

**KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
NOTARIS DALAM MENUNJANG INVESTASI DI
SULAWESI UTARA¹**

Oleh : Kelpin Pakude²

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian hukum normatif (*juridis normatif*) merupakan penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Data-data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer berupa wawancara lepas dengan salah satu Notaris Senior di Kota Manado, data sekunder, dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian ini menunjukkan kewenangan notaris dalam menunjang investasi di Sulawesi Utara. Namun di Sulawesi Utara sendiri belum memiliki pasar modal, yang ada hanyalah Bursa Efek Indonesia (*The Indonesia Stock Exchange*) cabang Manado, tapi hanya menghimpun dana masyarakat dan menggunakan jasa Notaris yang berada di Jakarta. Sehingga walaupun notaris di Sulawesi Utara mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang Investasi hanya akan mubazir.

Kata kunci : Notaris, Investasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fokus Pembangunan yang menjadi Prioritas Pemerintah Republik Indonesia saat ini dengan Ir. Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Jusuf Kalla (JK) sebagai Wakil Presiden dinamakan 9 (Sembilan) agenda prioritas (Nawa Cita), dimana agenda ke-7 (Tujuh), memberikan amanat “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”, dimana Investasi merupakan salah satu pilar penting penggerak sektor strategis domestik yang sangat dibutuhkan oleh Negara Republik Indonesia dalam merealisasikan kemandirian ekonomi.

Kondisi lain yang menunjang Agenda Prioritas Pemerintah, ialah pada akhir tahun 2015, Indonesia bersama dengan Negara-negara ASEAN akan merealisasikan pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas (MEA). ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*³. ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CLMV⁴ yang termuat dalam *Initiative for ASEAN Integration*. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global memanfaatkan elemen pendekatan koheren terhadap ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Berkaitan dengan kegiatan Investasi, Indonesia memberikan kesempatan kepada para investor asing dan investor dalam negeri yang mampu bersaing secara sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal membedakan peristilahan mengenai Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di Indonesia yaitu dalam Pasal 1 ayat (2), (3).⁵ Tujuan Indonesia membuka kesempatan buat para investor menanamkan modalnya yaitu guna mensejahterakan masyarakat, yang mana

³ Elektronik Commerce (*E-Commerce*) didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan computer.

⁴Negara-negara CLMV tersebut Camboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.

⁵Pasal 1 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: Ayat (2): Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ayat (3): Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri

¹ Artikel Tesis. Dosen pembimbing : Prof. Dr. Wulanmas APG Frederik, SH.,MH; Dr. Mercy MM Setlight, SH.,MH

² Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. NIM 13202108023.

Indonesia membutuhkan modal untuk pembangunan dan tidak dapat memenuhi seutuhnya kebutuhan itu⁶. Indonesia sebagai negara berkembang intinya sangat rentan terhadap perubahan iklim ekonomi global. Krisis ekonomi yang melanda dunia akhir-akhir ini memberikan pelajaran bahwa perlindungan kekayaan terbaik dapat dilakukan melalui perencanaan investasi yang sangat hati-hati dan teliti. Disamping memperhatikan kemudahan berinvestasi, serta⁷ keuntungan yang maksimal juga keamanan dalam melakukan kegiatan investasi harus menjadi pertimbangan investor dalam memilih jenis-jenis investasi. Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah⁸.

Menghadapi situasi yang sementara dan akan segera berlangsung di Indonesia, yaitu Agenda Prioritas ke-7, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN, dibutuhkan tenaga-tenaga trampil dan mampu dalam kegiatan bisnis dan investasi guna meramu dan mengamankan perjanjian lewat kontrak-kontrak secara hukum Indonesian yang dikenal dengan nama Akta Otentik, dimana pejabat yang berwenang mengelola aktifitas tersebut adalah Notaris.

Ketika Pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi Investor Asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, maka hal utama yang harus diketahui ialah bahwa seluruh kegiatan Investasi yang akan dilakukan di Indonesia harus tunduk pada Hukum Indonesia, termasuk didalamnya Notaris selaku

pejabat yang berwenang membuat akta otentik. Didalam kegiatan Investasi khususnya dibidang Perbankan, Notaris menjalin dan mengesahkan hubungan hukum antara pihak bank sebagai lembaga pembiayaan disebut kreditur dengan masyarakat yang memerlukan pembiayaan sebagai debitur. Dalam melaksanakan tugasnya Notaris harus mentaati aturan-aturan khusus yang mengatur tentang penerbitan akta-akta, termasuk juga didalamnya kode etik Notaris.

Menurut pengertian undang undang no 30 tahun 2004 dalam pasal 1 disebutkan definisi Notaris, yaitu: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini."⁹ Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain,¹⁰ karena terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah merubah Undang-undang tersebut dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris¹¹.

Keberadaan akta Otentik tidak bisa terlepas dari notaris, dalam Pasal 1868 KUHPerdara disebutkan bahwa akta otentik adalah suatu

⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

⁷ Roesnastiti Prayitno, 2005, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat pembuat Akta*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 170

⁸ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, 2006, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2

⁹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁰ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹¹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Konsiderans Menimbang, huruf d.

akta yang didalam bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Berdasarkan pasal tersebut diatas ada beberapa unsur dari akta otentik yaitu :¹²

1. Akta itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum.
2. Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat hukum.
3. Akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat ditempat pejabat yang berwenang.

Notaris juga merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Kebanyakan orang hanya mengenal notaris untuk pembuatan akta tanah, padahal notaris memiliki peran yang sangat luas, karena semua kegiatan hukum perdata tidak akan terlepas dari peranan notaris. Salah satu peran notaris yang sangat diperlukan antara lain peran notaris dibidang pasar modal.

Sulawesi Utara yang berbatasan laut langsung dengan Negara tetangga Philipina dan juga merupakan jalur masuk utara dari Pasifik khususnya di Manado dan beberapa Kabupaten dan Kota lain, Profesi Notaris mulai eksis dengan tugas pokok dan fungsi mereka sebagai penjabat pembuat akta otentik, sampai dengan saat ini lebih banyak melakukan aktivitas sebagai Notaris untuk Perbankan dalam rangka pemberian kredit, dan juga jasanya dimanfaatkan oleh para pembuat perumahan dan permukiman. Sebagai kota sedang yang sementara mengembangkan dirinya, Manado belum memiliki Pasar Modal, sehingga profesi Notaris yang ada di Kota Manado belum bisa optimal dibidang ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Notaris sebagai profesi penunjang perkembangan investasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ?

2. Bagaimana Tanggungjawab Notaris dalam memberikan Kepastian Hukum bagi kegiatan Investasi di Sulawesi Utara?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Notaris sebagai profesi penunjang perkembangan investasi

Eksistensi dan wewenang Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2004 (UUJN). Menurut Herlien Budiono,¹³ dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, Notaris menikmati kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik. Terhadap akta otentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga notaris yang berwenang membuat akta-akta otentik menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum. Dalam banyak hal Notaris berkedudukan sebagai penasehat terpercaya dari orang-orang yang memerlukan bantuan hukum, dan bagi klien dapat berperan sebagai penunjuk arah. Kewenangan Notaris akan semakin luas dan berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum bagi para pihak, tidak terlepas dari pelayanan diberikan pemerintah kepada Notaris tentu disertai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.

UUJN telah memberikan kewenangan kepada Notaris sebagai pejabat umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN. Kewenangan tersebut adalah kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Kewenangan tersebut, walaupun masih terjadi perdebatan harus dilaksanakan secara konsekuen sebagaimana ditetapkan oleh UUJN. Menurut Hamid Awaludin yang pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, semua instansi pemerintah dan institusi lainnya yang berada di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia harus tunduk dan patuh kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk harus tunduk dan patuh kepada semua materi UUJN.

Kewenangan baru lainnya bagi Notaris adalah membuat akta risalah lelang

¹² Pasal 1868 KUHPperdata

¹³ Budiono Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, 2007

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN, yang sebelum UUJN merupakan kewenangan juru lelang pada Badan Urusan Utang Piutang dan Lelang Negara (BPUPLN) berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960. Pemberian kewenangan membuat akta risalah lelang kepada Notaris membawa konsekuensi harus disertai dengan penambahan kemampuan dalam melaksanakan tugas tersebut.

Peran notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pihak atau pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek serta kontrak-kontrak penting seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK), kontrak penjaminan emisi atau akta penting seperti Akta Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana.¹⁴ Selain itu, jasa Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal, dalam aktivitas pasar modal, diperlukan pula dalam hal-hal antara lain :

- a. Membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk persiapan *go public* maupun RUPS setelah *go public*.
- b. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
- c. Meneliti perubahan anggaran dasar tidak terlepas materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.¹⁵

B. Tanggung jawab Notaris dalam bidang Investasi di Sulawesi Utara

Di Propinsi Sulawesi Utara dengan Kota Manado sebagai ibukota, peran Notaris dalam menunjang investasi terlihat sangat signifikan.

Dunia perbankan dikota Manado sangat membutuhkan peranan Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam menjembatani terjadinya transaksi bisnis antara pihak Bank sebagai kreditur dan pengusaha sebagai debitur, peran Notaris disini sifatnya tidak tergantikan. Demikian juga Notaris berperan sangat signifikan ketika terjadi proses pembangunan perumahan yang saat ini sementara menjamur. Debitur dan Kreditur perumahan dipertemukan secara hukum oleh akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris.

Secara umum tidak ada yang membedakan tugas dan tanggung jawab notaris yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Kota Manado, Namun didalam praktaknya terdapat beberapa kasus yang diekspose secara luas dan transparan oleh media cetak, media elektronika, dan media social tentang kesalahan, kelalaian, dan keterlibatan seorang Notaris dalam praktak jual beli tanah yang dianggap merugikan pihak pelapor. Kasus tersebut sebagaimana penulis kutip sebagai berikut :

Dugaan kasus penggelapan 6 sertifikat tanah dituduhkan kepada notaris kondang Manado, Stientje Ambat yang sempat menggegerkan Kota Manado beberapa waktu lalu karena ada kejanggalan penyidikan dilakukan Polda Sulut, akhirnya terungkap. Buktinya, kini Polda Sulut menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan (S3). SP3 tertanggal 11 Februari dengan nomor: S.Tap/1-a/II/2015 DitReskrimum ditandatangani AKBP Joudy Kalalo atas nama Lakhar (Pelaksana Harian) Direktur Reskrim Umum Polda Sulut. Penetapan SP3 oleh Polda Sulut terhadap Notaris kondang Kota Manado kelahiran 3 Februari 1954 ini berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 11 Februari 2015 pukul 08.00 Wita di ruangan kerja Kapolda Sulut. Berdasarkan hasil perkara, penyidik menyepakati laporan yang dituduhkan Hanny Sondakh Walla kepada Ambat tidak terbukti dan pihak penyidik Polda Sulut juga secara resmi memberitahukan kepada Kejati Sulut dan pihak-pihak terkait, kasus tersebut untuk dihentikan. Sekadar diketahui, akhir tahun lalu,

¹⁴Tan Thong Kie, *Ibid*, h. 94

¹⁵Tan Thong Kie, *Ibid*, hal. 95

penyidik Polda Sulut bersikeras Ambat bersalah dalam kasus ini. Bahkan mantan anggota DPRD Manado dari PDI Perjuangan ini pernah ditahan oleh penyidik. "Saya sempat pingsan tiga kali ketika mendengar akan ditahan. Masalahnya, saya tidak bersalah kok dituduhkan gelapkan setifikat. Padahal enam setifikat itu hanya ditiptkan ketika transaksi jual beli tanah," jelas Ambat kepada wartawan¹⁶.

Berdasarkan informasi berita manado online diatas, dapat diinventarisir beberapa kegiatan Notaris sebagai pejabat pembuat Akta yaitu membuat Akta Jual beli, dimana sebagian besar tugas Notaris di Manado sehari-hari berkuat pada pembuatan Akta Jual Beli (AJB), dan juga menjadi tempat "Penitipan sementara", Sertifikat yang akan dibuatkan Akta Jual Belinya (AJB). Secara Hukum tidak ada larangan bagi seorang Notaris untuk melakukan hal ini, dan titipan sertifikat juga bersifat sementara. Sebagaimana kutipan diatas maka akan timbul pertanyaan, sampai jangka waktu berapa lama Sertifikat tersebut bisa ditiptkan kepada Notaris, menjadi permasalahan ketika pemilik Sertifikat melaporkan hal tersebut sebagai perbuatan pidana kepada Penyidik Polisi. Menurut pemahaman penulis, harusnya penitipan sementara Sertifikat tersebut hanya selama proses transaksi jual beli berlangsung, mungkin menjadi langkah pengamanan, setelah proses selesai, maka sertifikat yang ditipt segera diserahkan kepada pihak pembeli bersama dengan Akta Jual Beli yang telah dibuat oleh Notaris. Secara hukum, tindakan menerima titipan sertifikat bukan merupakan bentuk kewenangan dari seorang Notaris, namun pada saat melakukan tindakan menerima tugas untuk ditiptkan sertifikat, pada saat itu juga melekat tanggung jawab guna mengamankan Sertifikat tersebut. Menurut pemahaman penulis ini merupakan tanggung jawab tambahan yang sengaja dibuat secara pribadi oleh seorang Notaris, dan bukan merupakan tanggung jawab yang diatur secara limitatif dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris.

¹⁶ *Berita Manado online*, edisi 15 januari 2015, dikutip 20 Juni 2015

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya memperoleh perlindungan hukum penuh dari Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004, dimana pengambilan dokumen-dokumen yang berada dalam penyimpanan notaris tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dalam suatu proses pemeriksaan untuk kepentingan hukum¹⁷. Disamping itu pemanggilan notaris untuk diperiksa maupun dihadirkan sebagai saksi juga tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Penyidik Polri, Penuntut Umum maupun Hakim dalam suatu proses pemeriksaan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan oleh kepolisian, maupun di tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Pemanggilan notaris untuk kepentingan pemeriksaan demi hukum harus terlebih dahulu memperoleh ijin/persetujuan dari MPD. Pasal 66 ayat (2) UUJN No.30 Tahun 2004 lebih jauh memberikan perlindungan hukum terhadap notaris dengan menyebutkan bahwa, "Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan".¹⁸

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum memiliki eksistensi, dan kedudukan hukum yang diakui dan terhormat di mata hukum serta memiliki kewenangan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum melalui Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUJN No.30 Tahun 2004. Disamping itu jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah yang mengangkatnya melalui Menteri Hukum dan HAM dan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat luas yang menggunakan jasanya, adalah juga jabatan yang menjalankan tugas negara dalam membuat dan menyimpan akta-akta otentik yang juga menjadi dokumen negara. Meskipun notaris bukan pejabat negara, namun notaris memiliki tugas dan kewenangan untuk melayani masyarakat luas

¹⁷ Ellise T Sulastini dan Wahyu Aditya, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 7.

¹⁸ Habib Adjie, *Opcit*, hlm. 10.

(publik) dalam hal-hal tertentu, sebagaimana juga tugas pejabat negara. Karena itu notaris sebagai pejabat publik ikut pula melaksanakan kewibawaan pemerintah¹⁹.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK No.49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013, telah mengejutkan para notaris di Indonesia karena dengan putusan tersebut di atas telah mencabut Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 tahun 2004, merupakan pasal yang selama ini menjadi benteng perlindungan hukum bagi para notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013, maka sejak tanggal tersebut Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004 dinyatakan sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi atau sudah tidak berlaku lagi. Ketentuan yang selama ini berlaku dalam hal pengambilan dokumen yang disimpan oleh notaris dalam protokolnya, dan pemanggilan notaris untuk dihadirkan dalam suatu proses pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya, yang berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut di atas harus memperoleh persetujuan dari MPD, sejak tanggal 23 Maret 2013 sudah tidak lagi membutuhkan persetujuan MPD²⁰. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam mengambil dokumen-dokumen yang berada dalam penyimpanan protokol Notaris dan juga dalam hal pemanggilan notaris untuk diperiksa baik sebagai saksi, maupun tersangka oleh pihak Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dapat melaksanakannya secara langsung tanpa harus memperoleh persetujuan MPD.

Dengan demikian dapat dikatakan sejak keluarnya Putusan MK No.49-PUU/X/2012, maka fungsi dan kewenangan MPD dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap notaris guna pengambilan dokumen maupun pemanggilan dalam suatu proses pemeriksaan sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi²¹. Putusan Mahkamah Konstitusi No.49-

PUU/X/2012 tanggal 23 Maret 2013, dengan mencabut ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004 yang merupakan perlindungan hukum terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat publik, khususnya yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya tentang adanya dugaan perbuatan pidana terhadap akta tersebut²². Pencabutan Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004 tersebut, menimbulkan akibat hukum bagi prosedur pengambilan dokumen yang berada dalam penyimpanan notaris dalam protokolnya, termasuk dalam proses pemanggilan notaris untuk dihadirkan sebagai saksi baik sebagai saksi maupun tersangka dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Penyidik Polri, Penuntut Umum maupun Hakim dalam proses persidangan di pengadilan. Disamping itu Putusan MK No.49-PUU/X/2012 tersebut juga menimbulkan akibat hukum terhadap tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris.²³

Tiga bulan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.49-PUU/X/2012 yang mencabut Pasal 66 UUJN No.30 Tahun 2004, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang No.2 tahun 2014 tersebut disahkan dan diundangkan di Jakarta Pada tanggal 15 Januari 2014, dan kembali memuat perlindungan hukum terhadap notaris pada pasal 66 Undang-Undang tersebut dengan mengadakan perubahan dan penambahan beberapa Pasal. Pasal 66 UUJN No.30 Tahun 2004, mengatur tentang kewenangan MPD dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat publik dalam membuat akta otentik²⁴. Setiap pengambilan dokumen yang berada dalam penyimpanan protokol notaris oleh

¹⁹ R.Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982, hlm.75.

²⁰ Affandi, Muhammad, *Kewajiban Dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris*, Jakarta : Rajawali Press, 2009, hlm. 47.

²¹ Mardianto Hasbi, *Mahkamah Konstitusi, Sebagai Peradilan Perundang-undangan*, Bandung : Media Ilmu, 2012, hlm.14.

²² Nurhasan Ismail, *Kepastian Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung : Mandar Maju, 2010, hlm. 5

²³ Herlina Effendy Bachtar, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam UUJN No. 30 Tahun 2004*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008) hlm. 54.

²⁴ Latumenten, Pieter E, *Prosedur Hukum Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Berdasarkan UUJN No.30 tahun 2004*, Bandung : Erresco, 2010, hlm. 94

Hakim, Jaksa atau pihak kepolisian untuk kepentingan penyidikan harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari MPD. Penyidik, Jaksa dan Hakim dalam mengambil dokumen notaris tersebut harus membuat permohonan tertulis kepada pihak MPD, dan harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari MPD sebelum mengambil dokumen tersebut. Apabila tidak ada izin tertulis dari MPD maka pihak Hakim, Jaksa, kepolisian tidak dapat mengambil dokumen yang berada dalam penyimpanan protokol notaris tersebut²⁵.

Persoalan yang mengemuka saat ini ialah Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang UUJN, mengamanatkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk melakukan pengambilan dokumen atau pemeriksaan terhadap Notaris baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 66 dan 66A UUJN Nomor 2 tahun 2014

Kendala saat ini yaitu Peraturan Menteri tentang Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris belum diterbitkan, sehingga akan menjadi kebingungan terhadap para Notaris jika terjadi kasus-kasus yang berimplikasi kepada pemeriksaan dokumen, akta, serta pemanggilan Notaris untuk menjadi saksi ataupun tersangka; seperti yang dialami oleh Notaris Stientje Ambat dan Theresia Pontoh yang sudah sempat menjalani penahanan di kantor Polisi. Tidak akan ada persetujuan atau tidak setuju dari Majelis Kehormatan selama Peraturan Menteri tersebut belum diterbitkan, sehingga ini akan menjadi sisi lemah penegakan hukum.

Saat ini, di Kota Manado terdapat kantor cabang Bursa Efek Indonesia (The Indonesia Stock Exchange) di Kawasan Bisnis Megamas, dan telah mengadakan pameran Investasi. Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) menginformasikan bahwa pameran pasar modal tersebut akan berlangsung selama enam hari, mulai 2-7 Oktober di Manado Town Square. "Tujuan pameran ini agar supaya masyarakat lebih mengenal Pasar Modal

sebagai alternatif investasi," kata Kepala PIPM BEI Manado²⁶.

Dengan adanya kegiatan pasar modal di Kota Manado, akan semakin mengakselerasi pertumbuhan investasi dimana berdasarkan Undang-undang tentang Jabatan Notaris, maka salah satu kewenangan Notaris sebagai penunjang Pasar Modal, dengan persyaratan khusus harus terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Namun yang dilakukan oleh pihak Bursa Efek Indonesia (The Indonesia Stock Exchange) cabang Manado hanyalah mencari Nasabah dan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa melibatkan Tenaga Notaris Manado dalam kegiatan operasional mereka,²⁷ sehingga walaupun para Notaris di Kota Manado memiliki kemampuan dan keahlian di Bidang Pasar Modal, karena kebijakan yang dibuat oleh kantor pusat Bursa Efek Indonesia Jakarta, maka kemampuan dan keahlian para Notaris di Kota Manado akan mubasir.

Demikian juga, dengan akan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada Januari 2016, akan menimbulkan persaingan arus Tenaga Kerja keluar dan masuk kewilayah Indonesia, termasuk didalamnya tenaga kerja trampil seperti Notaris, dimana di Indonesia Jabatan Notaris berperan sebagai satu-satunya pembuat Akta Otentik akan diuji, dan peran Pemerintah sebagai Regulator harus memproteksi jika terdapat sisi lemah dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana dirobah dengan Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Contohnya perbedaan status Notaris di Indonesia yang sah setelah dilantik oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, sementara dinegara ASEAN lainnya yang berdasarkan Common Law seperti Malaysia dan Phillipina, Jabatan Notaris tidak membutuhkan pelantikan khusus, Ciri-cirinya ialah: Akta tidak dalam bentuk tertentu dan tidak diangkat oleh pejabat penguasa²⁸.

²⁵ Himawan Subagio, *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Notaris dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 dalam Perkara Pidana*, Jakarta : Rajawali, 2007, hlm 36.

²⁶ *Tribun Manado online*, Rabu 3/10/2012, dikutip 29 September 2015

²⁷ Wawancara dengan Notaris J. Tengko, tanggal 27 September 2015

²⁸ A.Pitlo dalam Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: PT. Refik Aditama, 2007) diposkan oleh Dodi Oktarino, SH, MKn. di 22.47

Berdasarkan teori tentang Tanggung Jawab dan teori tentang Kewenangan, maka Jabatan Notaris khususnya di Sulawesi Utara telah memiliki Kompetensi dan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab secara menyeluruh (holistic) untuk melaksanakan kewajiban dalam hal pembuatan akta otentik, termasuk menjadi profesi penunjang Pasar Modal dengan adanya kantor cabang Bursa Efek Indonesia di Manado. Kebijakan Bursa Efek Indonesia pusat di Jakarta yang hanya memanfaatkan tenaga Notaris yang berdomisili di Jakarta untuk mengurus operasional di Manado menurut hemat penulis kurang tepat, karena mereka menghimpun dana dari masyarakat yang ada di Kota Manado dan sekitarnya, seharusnya memanfaatkan tenaga Notaris yang ada di Sulawesi Utara, karena wilayah kerja Notaris dibatasi dalam area Kota, Kabupaten, dan Propinsi, sehingga jika terjadi resiko akan menjadi masalah jika dikaitkan dengan domisili dari pembeli saham di bursa efek Indonesia yang beralamat di Manado dan diurus oleh Notaris yang beralamat di pulau Jawa.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa Jabatan Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana diroboh dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris untuk membuat dan mengesahkan Akta Otentik di Indonesia, dimana Notaris di Sulawesi Utara memiliki kompetensi dan Kemampuan untuk melakukan seluruh tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris seperti dalam pembuatan Akta Otentik, termasuk berperan notaris di bidang pasar modal, terutama berkaitan dengan penyusunan anggaran dasar para pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksadana, serta pembuatan kontrak-kontrak penting, seperti

kontrak reksadana, kontrak penjaminan emisi, dan perwalia-manatan, tetapi didalam praktak di Sulawesi Utara kantor Cabang Bursa Efek Indonesia di Kota Manado, hanya memanfaatkan investasi masyarakat Sulawesi Utara dan sekitarnya tanpa melibatkan Notaris yang berdomisili di Sulawesi Utara.

2. Bahwa karena Peraturan Menteri tentang Majelis Kehormatan Notaris belum diterbitkan sehingga mengakibatkan penyidik, Jaksa dan Hakim yang terlibat dalam penegakan hukum; serta Notaris yang diminta untuk memperlihatkan dan atau menyerahkan akta Otentik juga Notaris yang akan dipanggil sebagai saksi maupun tersangka tindak Pidana tidak akan memperoleh kepastian hukum dan keadilan karena tidak ada aturan yang dapat menjadi pedoman (kekosongan hukum).

B. Saran

1. Bahwa berkaitan dengan beroperasinya Bursa Efek Indonesia di Kota Manado, maka sebaiknya pihak Bursa Efek Indonesia melibatkan Notaris Lokal dalam kegiatan investasi yang berkaitan dengan dana masyarakat dari Kota Manado dan sekitarnya, karena kewenangan dan tanggung jawab Notaris Indonesia di batasi oleh wilayah Kabupaten, Kota, dan Propinsi.
2. Bahwa sebaiknya sesegera mungkin Menteri menerbitkan Peraturan Menteri tentang Majelis Kehormatan Notaris Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Habib, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Budiardjo Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,

Budiono Herlien, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Latumenten, Pieter E, 2010, *Prosedur Hukum Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Berdasarkan UUJN No.30 tahun 2004*, Bandung : Erresco.

Muhammad Affandi, 2009, *Kewajiban Dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris*, Jakarta : Rajawali Press.

Tan Thong Kie, 2001, *Serba Serbi Praktak Notaris*, Buku I Cet. ke 2, PT. Ichtiar Baru, Jakarta

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Sumber-sumber lain :

Berita Manado online, edisi 15 januari 2015, dikutip 20 Juni 2015

Tribun Manado online, Rabu 3/10/2012, dikutip 29 September 2015